



P U T U S A N
Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini;
2. Tempat lahir : Manumuti Benay;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/2 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Fatar Effendi, S.H., Leo Manik, S.H., Saut Winaldi, S.H., Pesta Freddy, S.H., Sasmito Sihombing, S.H., Noor Aufa, S.H., dan Alan Kusuma, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jakolin Notoprabu, Nomor 24 A, Rukun Tetangga 02, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum., tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum., tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum., tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 120 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang bukti:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V2120 Warna Biru No. Imei 1:860727069750799, No. Imei 2:86072706975078, No Sim 1:081276602929;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes An. Romanus Seran Dini No. Rekening: 5439- 01-01-8835-53-6;

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank BRI Dengan Nomor: 6013 0140 5284 6543;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) Lembar Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran Tabungan BRI Simpedes An. Romanus Seran Dini No. Rekening: 5439-01-01-8835-53-6;

Hal. 2 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Percakapan Whatsaap Antara Saudara Elias Susar Halek Dengan Saudara Feby Klau;
Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Buah Paspur Indonesia Dengan Nomor Paspur E1553056 An. Fatimah;
Dikembalikan kepada Negara Cq Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai;
- Uang sebesar Rp24.600.000,00(dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu) Rupiah;
Dirampas untuk Negara;
- 6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5000,00(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulai perbuatannya serta Terdakwa mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira jam 14.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pantai Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, pada posisi 01" 42 410' U – 102 ' 223 369' T, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang

Hal. 3 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak,” Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- bermula pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti oleh Terdakwa ada 7 orang menghubungi Terdakwa yaitu Saksi Dominikus Seram, Saksi Siprianus Mauk, Saksi Fatimah, Saksi Dolisius Ikun, Saksi Elias Susar Halek, Saksi Alexander Seram dan Saksi Ratmi Fuji Rahayu untuk pengurusan berangkat ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mana Para Saksi tersebut berdomisili di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena Para Saksi tersebut tidak memiliki dokumen untuk ke Luar Negeri kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) per orang lalu Saksi Siprianus Mauk, Saksi Fatimah, Saksi Dolisius Ikun, Saksi Elias Susar Halek, Saksi Alexander Seram mengirimkan uang ke Rekening BRI dengan nomor Rekening 543901018835536 atas nama Romanus Seram Dini dan masing- masing Saksi mengirimkan uang Rp4.250.000,00(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada saat akan berangkat ke Malaysia selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu meminta Saksi Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu untuk mencarikan orang berangkat ke Malaysia dan dijawab oleh Saksi Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu: “iya, nanti dicarikan” selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 10.00 WIB., Heri (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Heri (DPO) mengatakan bahwa ianya bisa mengurus keberangkatan ke Malaysia dengan biaya sebesar Rp5.800.000,00(lima juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan dengan upah Terdakwa sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi Dominikus Seram dan mengatakan ada penambahan biaya dari Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) menjadi Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah) per orang lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) kepada Heri (DPO) untuk biaya operasional kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 Saksi Feriana Katuka datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan keberangkatan ke Malaysia lalu keesokan harinya Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 Saksi Dominikus Seram, Saksi

Hal. 4 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siprianus Mauk, Saksi Fatimah, Saksi Dolisius Ikun, Saksi Elias Susar Halek, Saksi Alexander Seram dan Saksi Ratmi Fuji Rahayu tiba di rumah Terdakwa dan Saksi Domius Seram Kehik dan Saksi Ratmi Fuji Rahayu langsung menyerahkan uang sejumlah Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan keberangkatan ke Malaysia lalu pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB., Heri (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar TKI yang akan berangkat ke Malaysia agar bersiap-siap kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Para Saksi agar mempersiapkan keberangkatan ke Malaysia lalu Terdakwa pergi ke luar rumah, sekira pukul 16.00 WIB., Heri menghubungi Terdakwa bahwa ianya sudah berada di rumah Terdakwa untuk menjemput Saksi Dominikus Seram, Saksi Siprianus Mauk, Saksi Fatimah, Saksi Dolisius Ikun, Saksi Elias Susar Halek, Saksi Alexander Seram dan Saksi Ratmi Fuji Rahayu untuk berangkat ke Malaysia, sekira pukul 17.00 WIB., Saksi Dominikus Seram, Saksi Siprianus Mauk, Saksi Fatimah, Saksi Dolisius Ikun, Saksi Elias Susar Halek, Saksi Alexander Seram dan Saksi Ratmi Fuji Rahayu sampai di Pantai Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau pada saat Para Saksi sedang menunggu Speedboat datang Saksi Rosihan Zuhdi dan Saksi Maha Putra yang merupakan anggota Ditpolair Polda Riau yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Tim Intel bahwa akan ada TKI yang akan berangkat ke Malaysia melalui Dumai tanpa dilengkapi dokumen perjalanan resmi dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi lalu Saksi Rosihan Zuhdi dan tim mengamankan para TKI lalu dilakukan interogasi, atas informasi para TKI petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Di saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2120 warna biru; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Romanus Seran Dini. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Kantor Polair Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira jam 14.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-

Hal. 5 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pantai Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, pada posisi 01° 42' 410" U – 102° 223' 369" T atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan percobaan untuk melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak,"

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti oleh Terdakwa ada 7 orang menghubungi Terdakwa yaitu Saksi Dominikus Seram, Saksi Siprianus Mauk, Saksi Fatimah, Saksi Dolisius Ikun, Saksi Elias Susar Halek, Saksi Alexander Seram dan Saksi Ratmi Fuji Rahayu untuk pengurusan berangkat ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mana Para Saksi tersebut berdomisili di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena Para Saksi tersebut tidak memiliki dokumen untuk ke Luar Negeri kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) per orang lalu Saksi Siprianus Mauk, Saksi Fatimah, Saksi Dolisius Ikun, Saksi Elias Susar Halek, Saksi Alexander Seram mengirimkan uang ke Rekening BRI dengan nomor Rekening 543901018835536 atas nama Romanus Seram Dini dan masing-masing Saksi mengirimkan uang Rp4.250.000,00(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada saat akan berangkat ke Malaysia selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu meminta Saksi Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu untuk mencarikan orang berangkat ke Malaysia dan dijawab oleh Saksi Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu: "iya, nanti dicarikan" selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 10.00 WIB. Heri (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Heri (DPO) mengatakan bahwa ianya bisa mengurus

Hal. 6 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan ke Malaysia dengan biaya sebesar Rp5.800.000,00(lima juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan dengan upah Terdakwa sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi Dominikus Seram dan mengatakan ada penambahan biaya dari Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) menjadi Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah) per orang lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) kepada Heri (DPO) untuk biaya operasional kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 Saksi Feriana Katuka datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan keberangkatan ke Malaysia lalu keesokan harinya Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 Saksi Dominikus Seram, Saksi Siprianus Mauk, Saksi Fatimah, Saksi Dolisius Ikun, Saksi Elias Susar Halek, Saksi Alexander Seram dan Saksi Ratmi Fuji Rahayu tiba di rumah Terdakwa dan Saksi Domius Seram Kehik dan Saksi Ratmi Fuji Rahayu langsung menyerahkan uang sejumlah Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan keberangkatan ke Malaysia lalu pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB., Heri (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar TKI yang akan berangkat ke Malaysia agar bersiap-siap kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Para Saksi agar mempersiapkan keberangkatan ke Malaysia lalu Terdakwa pergi ke luar rumah, sekira pukul 16.00 WIB., Heri menghubungi Terdakwa bahwa ianya sudah berada di rumah Terdakwa untuk menjemput Saksi Dominikus Seram, Saksi Siprianus Mauk, Saksi Fatimah, Saksi Dolisius Ikun, Saksi Elias Susar Halek, Saksi Alexander Seram dan Saksi Ratmi Fuji Rahayu untuk berangkat ke Malaysia, sekira pukul 17.00 WIB., Saksi Dominikus Seram, Saksi Siprianus Mauk, Saksi Fatimah, Saksi Dolisius Ikun, Saksi Elias Susar Halek, Saksi Alexander Seram dan Saksi Ratmi Fuji Rahayu sampai di Pantai Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Provinsi Riau pada saat Para Saksi sedang menunggu Speedboat dan belum berangkat dan belum sampai ke tempat tujuan yaitu Malaysia datang Saksi Rosihan Zuhdi dan Saksi Maha Putra yang merupakan anggota Ditpolair Polda Riau yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Tim Intel bahwa akan ada TKI yang akan berangkat ke Malaysia melalui Dumai tanpa dilengkapi dokumen perjalanan resmi dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi lalu Saksi Rosihan Zuhdi dan tim mengamankan para TKI lalu dilakukan

Hal. 7 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi, atas informasi para TKI petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. disaat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2120 warna biru; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Romanus Seran Dini. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Kantor Polair Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosihan Zuhdi, S.H. di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini bersama dengan Saksi Maha Putra Kusuma Anggara yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 21.00 WIB., di rumah Sdr. Joharianto Als H. Yanto tepatnya Jalan Rajawali, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini ditangkap setelah sebelumnya 8 (delapan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diamankan di Kota Dumai;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB., Tim KP. HAYABUSA-3008 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya TKI Ilegal yang akan berangkat dari sekitar Pantai Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai, atas Informasi tersebut maka Tim KP HAYABUSA-3008 melaksanakan Penyelidikan kemudian pada pukul 17.00 WIB., di Pantai Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau pada posisi 01° 42 410' U - 102° 23 369' T, Tim KP. HAYABUSA-3008 berhasil menemukan dan mengamankan 8 (delapan) orang TKI Ilegal, setelah dilakukan pemeriksaan Para TKI tersebut menjelaskan bahwa mereka akan berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKI dan pada saat itu sedang menunggu penjemputan dan yang mengurus mereka hingga berada di Pantai Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau adalah Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini dan Sdr. HERI (DPO);

Hal. 8 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim segera mencari alamat dan keberadaan Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini dan Sdr. HERI (DPO) masih di hari yang sama setelah didapat informasi bahwa Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini bertempat tinggal di Jalan Swadaya I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau maka sekira pukul 18.00 WIB., Tim mendatangi alamat tersebut namun Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini tidak berada di rumah selanjutnya Saksi beserta Tim melakukan pencarian, setelah didapat informasi bahwa Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini berada di rumah Sdr. Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu maka Saksi beserta Tim langsung menuju ke rumah Sdr. Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu di Jalan Rajawali, Rukun Tetangga.002, Rukun Warga 000, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau dan mendapati Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini sedang duduk bersama Sdr. Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu maka sekira pukul 21.00 WIB., Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini dilakukan penangkapan, yang kemudian diserahkan ke Penyidik untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Imigrasi atau yang berwenang untuk membawa dan memberangkatkan Para Tenaga Kerja tersebut ke Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Maha Putra Kusuma Anggara, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini bersama dengan Saksi Rosihan Zuhdi, S.H. yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 21.00 WIB., di rumah Sdr. Joharrianto Als H. Yanto tepatnya Jalan Rajawali, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau;

Hal. 9 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini ditangkap setelah sebelumnya 8 (delapan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diamankan di Kota Dumai;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB., Tim KP. HAYABUSA-3008 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya TKI Ilegal yang akan berangkat dari sekitar Pantai Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai, atas Informasi tersebut maka Tim KP HAYABUSA-3008 melaksanakan Penyelidikan kemudian pada pukul 17.00 WIB., di Pantai Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau pada posisi 01° 42 410' U - 102° 23 369' T, Tim KP. HAYABUSA-3008 berhasil menemukan dan mengamankan 8 (delapan) orang TKI Ilegal, setelah dilakukan pemeriksaan Para TKI tersebut menjelaskan bahwa mereka akan berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKI dan pada saat itu sedang menunggu penjemputan dan yang mengurus mereka hingga berada di Pantai Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau adalah Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini dan saudara HERI;
- Bahwa selanjutnya Tim segera mencari alamat dan keberadaan Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini dan Sdr. HERI (DPO) masih di hari yang sama setelah didapat informasi bahwa Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini bertempat tinggal di Jalan Swadaya I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau maka sekira pukul 18.00 WIB., Tim mendatangi alamat tersebut namun Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini tidak berada di rumah selanjutnya Saksi beserta Tim melakukan pencarian, setelah didapat informasi bahwa Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini berada di rumah Sdr. Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu maka Saksi beserta Tim langsung menuju ke rumah Sdr. Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu di Jalan Rajawali, Rukun Tetangga.002, Rukun Warga 000, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau dan mendapati Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini sedang duduk bersama Sdr. Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu maka sekira pukul 21.00 WIB., Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini dilakukan penangkapan,

Hal. 10 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diserahkan ke Penyidik untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP

Penyidik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Imigrasi atau yang berwenang untuk membawa dan memberangkatkan Para Tenaga Kerja tersebut ke Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran, di persidangan keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidikan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini karena Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini merupakan tetangga Saksi satu kampung di Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan informasi dari teman Saksi di Malaysia bahwa Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini saat ini tinggal di Dumai dan bisa membantu Saksi untuk berangkat menuju Malaysia tanpa melalui pemeriksaan pihak Imigrasi atau disebut istilahnya "jalan gelap";

- Bahwa dari Informasi dari Terdakwa, Saksi mengetahui ada Agen yang berada di Malaysia dan Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini akan memberangkatkan Saksi menuju Malaysia dengan memakai Speedboat namun Saksi tidak mengetahui nama dari Speedboat yang akan membawa Saksi dan siapa nama agen yang mengurus keberangkatan Saksi;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2019 Saksi sudah menjadi TKI di daerah Malaka sebagai Buruh Bangunan dan berangkat secara resmi kemudian pada tahun 2021 Saksi pulang melalui jalur resmi juga;

- Bahwa kemudian Saksi ingin bekerja kembali di Malaysia namun Saksi tidak memiliki biaya yang cukup dan sulit untuk membuat Pasport sehingga Saksi meminta bantuan dari Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini untuk diberangkatkan menuju Malaysia tanpa melalui pemeriksaan pihak Imigrasi atau disebut istilahnya "jalan gelap" dan upah/ongkos yang Saksi bayar menggunakan jasa Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini untuk berangkat ke Malaysia adalah sebesar Rp6.300.000(enam juta tiga ratus ribu

Hal. 11 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini;

- Bahwa Saksi bisa menggunakan jasa Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini ketika akan berangkat ke Malaysia melalui Kota Dumai yaitu dari Kawan Saksi yang berada di Malaysia bahwa jika ingin berangkat ke Malaysia tanpa melalui pemeriksaan pihak Imigrasi atau kami sebut namanya "jalan belakang" agar memakai Agen yaitu Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini, kemudian Saksi diberikan nomor Ponsel Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini;

- Bahwa yang mengurus nantinya apabila Saksi telah sampai di Kota Dumai adalah Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini tersebut;

- Bahwa Saksi menggunakan jasa Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini untuk berangkat ke Malaysia baru kali ini dimana saksi berangkat Malaysia yang pertama Saksi melalui jalur resmi/melalui pemeriksaan Pihak Imigrasi;

- Bahwa sekitar satu bulan yang lalu Saksi berniat ingin bekerja kembali di Malaysia namun karena Saksi tidak memiliki biaya yang cukup dan Saksi mengalami kesulitan untuk membuat Pasport selanjutnya Saksi menghubungi kerabat Saksi yang berada di Malaysia untuk menanyakan apakah ada yang bisa memberangkatkan Saksi ke Malaysia tanpa melalui pemeriksaan pihak Imigrasi atau biasanya disebut dengan istilah "Jalan Gelap";

- Bahwa kemudian Saksi diberikan nomor Ponsel Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini;

- Bahwa setelah Saksi menghubungi Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini, Saksi diarahkan untuk berangkat ke Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 06.00 WIT Saksi berangkat dari bandara El Tari Kupang menuju Pekanbaru Riau, sekira pukul 16.00 WIB., Saksi tiba di Bandara SSK II Pekanbaru;

- Bahwa kemudian Saksi dijemput oleh Travel yang telah dipesan oleh Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini dan diantar menuju rumah Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini di Kota Dumai;

Hal. 12 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 19.00 WIB., Saksi tiba di rumah Agen dan langsung membayar upah/ongkos untuk berangkat ke Malaysia sebesar Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 17.00 WIB., Saksi bersama 7 (tujuh) orang TKI lainnya diantar menggunakan 1 (satu) unit mobil menuju Pantai Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau dan setelah tiba dan berkumpul di Pantai untuk menunggu Speed Boat sekira pukul 17.00 WIB., datang petugas melakukan pemeriksaan, selanjutnya kami Saksi dan yang lainnya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Riau–Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Imigrasi atau yang berwenang untuk membawa para Tenaga Kerja tersebut ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli bernama Dianta Kita Sinuraya, S.E. yang di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) di kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai yaitu melakukan penyiapan pelaksanaan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian dengan menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan Keimigrasian;
 - Pelaksanaan kerja sama Intelijen dan pengawasan Keimigrasian;
 - Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
 - Penyajian informasi produk intelijen;
 - Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
 - Penyidikan tindak pidana Keimigrasian;
 - Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian (TAK); dan

Hal. 13 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan pemulangan orang asing
- Bahwa dari kronologi kejadian tentang dugaan tindak pidana Keimigrasian yang dijelaskan tersebut di atas Ahli sudah memahaminya dan menurut pendapat Ahli bahwa perbuatan mencoba untuk membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia tanpa menggunakan Dokumen perjalanan tidak dibenarkan karena seharusnya para TKI tersebut jika akan berangkat ke Malaysia harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang berwenang;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menentukan: “setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. pemeriksaan disini meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69 menentukan: “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”;
- Bahwa sesuai Pasal 120 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintah orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui Pemeriksaan Keimigrasian maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana Denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah)”;

Hal. 14 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjelasan Pasal tersebut Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini dapat dikatakan melakukan tidak pidana Penyelundupan Orang dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini dan Sdr. HERI (DPO) tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa unsur-unsur dari Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu:
 - a. Setiap orang adalah bermakna, bahwa tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk Korporasi tanpa terkecuali, tidak memandang jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan sebagainya;
 - b. Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain, hal ini bermakna, adanya perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan kata-kata bertujuan mencari keuntungan tidak selalu harus diartikan dengan telah mendapat keuntungan. Dengan demikian maka jika perbuatan telah dilakukan namun keuntungan belum didapatkan, maka pelaku sudah dapat dikatakan melakukan perbuatan, keuntungan yang didapat atau yang dituju tidak hanya diri sendiri, tetapi dapat juga dilakukan untuk orang lain atau kelompok tertentu. Sehingga bila keuntungan yang dimaksud tidak diperoleh oleh pelaku kejahatan namun diperoleh orang lain atau kelompok lain, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka pelaku sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Disisi lain keuntungan dapat diperoleh langsung dalam artian didapatkan langsung dari perbuatan pelaku atau keuntungan juga dapat diterima secara tidak langsung yang artinya tersangka mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan lainnya;
 - c. Dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau tidak terorganisasi, kalimat ini menyatakan bahwa, pelaku kejahatan harus membawa seseorang (1 orang saja) atau sekelompok orang (lebih dari 1 orang) secara terorganisasi dalam artian dilakukan oleh sebuah kelompok dengan jenjang perintah dan kegiatan yang

Hal. 15 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



sistematis, dimana pelaku kejahatan juga mempunyai rentan koordinasi yang baik dalam melakukan kejahatannya mulai dari tempat keberangkatan, transit sampai dengan tujuan. Tindakan membawa seseorang atau sekelompok orang ini juga tidak terbatas pada kegiatan terorganisir, dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan sendiri tanpa rentang koordinasi yang jelas, namun kegiatan membawa seseorang atau kelompok orang sudah dilakukan, maka pelaku kejahatan sudah dikatakan melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia;

d. Atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, kata-kata diatas sengaja dicantumkan mengingat atau merupakan sebuah pilihan ketika perbuatan awal tadi sudah dapat atau tidak dapat dibuktikan, namun ada kegiatan untuk memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, maka kegiatan ini juga merupakan sebuah pidana. Ketentuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aktor intelektual dari tindak pidana penyelundupan manusia, walaupun tidak melakukan secara langsung, namun tindak pidana terjadi atas perintahnya maka orang tersebut dapat dikatakan pelaku tindak pidana penyelundupan manusia;

e. Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, penjelasan terkait dengan membawa seseorang atau kelompok orang maka ada beberapa poin penting yaitu: Memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah;

Penjelasan Hal ini mengatakan bahwa, seseorang yang dibawa atau sekelompok orang yang dibawa harus memenuhi salah satu unsur dari tiga poin tersebut. Secara tidak sah di poin-poin tersebut maksudnya adalah tanpa dokumen Keimigrasian yang sah seperti tanpa Paspor atau tanpa Visa bagi Negara yang harus mendapatkan Visa Indonesia atau Negara Lain;

f. Baik menggunakan dokumen yang sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, penjelasan

Hal. 16 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



dokumen disini adalah dokumen perjalanan yang digunakan oleh orang yang diselundupkan berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara, perserikatan bangsa bangsa, atau organisasi internasional lainnya, untuk melakukan perjalanan antar Negara yang memuat identitas pemegangnya;

- g. Baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak, menjelaskan bahwa setiap orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia maka orang tersebut harus melalui pemeriksaan ditempat pemeriksaan Imigrasi dan diperiksa oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang. Dengan demikian apabila ada orang yang dimasukan ke wilayah Indonesia atau dikeluarkan dari wilayah Indonesia oleh orang tertentu yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan manusia tanpa melalui tempat pemeriksaan Imigrasi atau pemeriksaan Pejabat Imigrasi yang berwenang, maka orang tersebut dapat dikenakan tindak pidana "penyelundupan manusia";

-----Bahwa selanjutnya unsur Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu: Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia menjelaskan bahwa pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan;

-Bahwa Pantai Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau bukan tempat pemeriksaan Imigrasi karena bukan tempat masuk ataupun keluar dari wilayah Indonesia;

-----Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. HERI (DPO) tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyelundupan Manusia;

-----Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. HERI (DPO) tersebut sudah memenuhi unsur pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa atas Pendapat Ahli tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge) maupun Alat-alat bukti lainnya;

Hal. 17 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama sekelompok orang yaitu Pekerja Migran Indonesia, berasal dari Malaysia yang masuk ke Indonesia tanpa melalui jalur kedatangan/kepulangan resmi Imigrasi;
- Bahwa PMI tersebut adalah PMI yang masuk/pulang ke Indonesia secara illegal atau diselundupkan secara diam diam tanpa jalur resmi Imigrasi;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti oleh Terdakwa ada 7(tujuh) orang menghubungi Terdakwa yaitu Saksi Dominikus Seram, Siprianus Mauk, Fatimah, Dolisius Ikun, Elias Susar Halek, Alexander Seram dan Ratmi Fuji Rahayu untuk pengurusan berangkat ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Para TKI tersebut berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur namun karena Para TKI tersebut tidak memiliki dokumen untuk ke Luar Negeri kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) per orang lalu Saksi Siprianus Mauk, Fatimah, Dolisius Ikun, Elias Susar Halek, Alexander Seram mengirimkan uang ke Rekening BRI dengan nomor Rekening 543901018835536 atas nama Romanus Seram Dini dan masing-masing mereka mengirimkan uang Rp4.250.000,00 dan sisanya akan dibayarkan pada saat akan berangkat ke Malaysia selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu memintanya untuk mencari orang berangkat ke Malaysia dan Sdr. Joharrianto menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 10.00 WIB., Heri (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Heri (DPO) mengatakan bahwa ianya bisa mengurus keberangkatan ke Malaysia dengan biaya sebesar Rp5.800.000,00(lima juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan dengan upah Terdakwa sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi Dominikus Seram dan mengatakan ada penambahan biaya dari Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) menjadi Rp6.300.000,00(nam juta tiga ratus ribu rupiah) per orang lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) kepada Sdr. HERI (DPO) untuk biaya operasional;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023. Feriana Katuka datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah

Hal. 18 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan keberangkatan ke Malaysia lalu keesokan harinya Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, Saksi Dominikus Seram, Siprianus Mauk, Fatimah, Dolisius Ikun, Elias Susar Halek, Alexander Seram dan Ratmi Fuji Rahayu tiba di rumah Terdakwa dan Saksi Domius Seram Kehik dan Ratmi Fuji Rahayu langsung menyerahkan uang sejumlah Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan keberangkatan ke Malaysia lalu pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB., Sdr. HERI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar TKI yang akan berangkat ke Malaysia agar bersiap-siap kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Para TKI agar mempersiapkan keberangkatan ke Malaysia lalu Terdakwa pergi ke luar rumah, sekira pukul 16.00 WIB., Sdr. HERI (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa ianya sudah berada di rumah Terdakwa untuk menjemput Para TKI untuk berangkat ke Malaysia;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB., Para TKI tiba di Pantai Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Provinsi Riau dan pada saat Para TKI sedang menunggu Speedboat dan belum berangkat datang Saksi Rosihan Zuhdi dan Saksi Maha Putra yang merupakan anggota Ditpolair Polda Riau yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Tim Intel bahwa akan ada TKI yang akan berangkat ke Malaysia melalui Kota Dumai tanpa dilengkapi dokumen perjalanan resmi dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi lalu Saksi Rosihan Zuhdi dan tim mengamankan Para TKI lalu dilakukan interogasi dan atas informasi Para TKI petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V2120 warna biru; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Romanus Seran Dini, selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Kantor Polair Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengurus TKI untuk memberangkatkan ke Malaysia yaitu sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) per orang dan uang sebanyak Rp34.600.000,00(tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa simpan di Rekening Tabungan BRI atas nama Terdakwa dan uang tersebut sudah berkurang karena sudah setorkan sebagian ke Sdr. HERI (DPO) sebanyak Rp7.850.000,00(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian

Hal. 19 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya makan TKI sebanyak 7 (tujuh) orang selama di rumah Terdakwa sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) maka bersisa sebanyak Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa serahkan semuanya ke Sdr. HERI (DPO) ketika TKI sebanyak 7 (tujuh) orang telah berangkat ke Malaysia, kemudian Sdr. HERI (DPO) mengirimkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pengurusan TKI sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyadari jika ia tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan TKI karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Imigrasi atau yang berwenang untuk membawa para Tenaga Kerja tersebut ke Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V2120 Warna Biru No. Imei 1:860727069750799, No. Imei 2:86072706975078, No Sim 1:081276602929;
2. 3 (tiga) Lembar Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran Tabungan BRI Simpedes An. Romanus Seran Dini No. Rekening: 5439-01-01-8835-53-6;
3. 2 (dua) Lembar Percakapan Whatsaap Antara Saudara Elias Susar Halek Dengan Saudara Feby Klau;
4. 1 (satu) Buah Paspor Indonesia Dengan Nomor Paspor E1553056 An. Fatimah;
5. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes An. Romanus Seran Dini No. Rekening: 5439- 01-01-8835-53-6;
6. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank BRI Dengan Nomor: 6013 0140 5284 6543; dan
7. Uang sebesar Rp2.460.0000,00 (dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah disita secara patut dan sah serta telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dan secara Elektronik

Hal. 20 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e-litigasi/e-court) seperti termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Dumai, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun 2023 ada 7 orang menghubungi Terdakwa yaitu Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran, Sdr. Siprianus Mauk, Sdri. Fatimah, Sdr. Dolisius Ikun, Sdr. Elias Susar Halek, Sdr. Alexander Seram dan Sdri. Ratmi Fuji Rahayu yang meminta bantuan Terdakwa agar dapat mengurus keberangkatan ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa karena Para TKI tersebut tidak memiliki dokumen untuk berangkat ke Luar Negeri kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan mereka dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) per orang kemudian Sdr. Siprianus Mauk, Sdri. Fatimah, Sdr. Dolisius Ikun, Sdr. Elias Susar Halek, Sdr. Alexander Seram mengirimkan uang ke Rekening BRI dengan nomor Rekening 543901018835536 atas nama Terdakwa dan masing-masing mengirimkan uang sebesar Rp4.250.000,00(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan pada saat Para TKI akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu dan memintanya untuk mencarikan orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia yang kemudian disanggupi oleh Sdr. Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu Joharrianto;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB. Sdr. Heri (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sanggup mengurus keberangkatan Para TKI ke Malaysia dengan biaya sebesar Rp5.800.000,00(lima juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan dengan upah Terdakwa sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) danmendengar hal itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran dan mengatakan ada penambahan biaya dari Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) menjadi Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) kepada Sdr. Heri (DPO) sebagai biaya operasional kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 Sdri. Feriana Katuka datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang

Hal. 21 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk
pengurusan keberangkatan ke Malaysia;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran, Sdr. Siprianus Mauk, Sdri. Fatimah, Sdr. Dolisius Ikun, Sdr. Elias Susar Halek, Sdr. Alexander Seram dan Sdri. Ratmi Fuji Rahayu tiba di rumah Terdakwa dan Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran bersama Sdri. Ratmi Fuji Rahayu langsung menyerahkan uang sejumlah Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan keberangkatan ke Malaysia;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB., Sdr. Heri (DPO) menghubungi Terdakwa yang menyampaikan agar TKI yang akan berangkat ke Malaysia bersiap-siap kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Para TKI agar mempersiapkan keberangkatan ke Malaysia;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah, sekitar pukul 16.00 WIB., Sdr. Heri (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di rumah Terdakwa untuk menjemput Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran, Sdr. Siprianus Mauk, Sdri. Fatimah, Sdr. Dolisius Ikun, Sdr. Elias Susar Halek, Sdr. Alexander Seram dan Sdri. Ratmi Fuji Rahayu untuk berangkat ke Malaysia;
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB., Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran, Sdr. Siprianus Mauk, Sdri. Fatimah, Sdr. Dolisius Ikun, Sdr. Elias Susar Halek, Sdr. Alexander Seram dan Sdri. Ratmi Fuji Rahayu tiba di Pantai Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Provinsi Riau dan Ketika mereka menunggu Speedboat yang akan menjemput datang Saksi Rosihan Zuhdi dan Saksi Maha Putra yang merupakan anggota Ditpolair Polda Riau yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Tim Intel bahwa akan ada TKI yang akan berangkat ke Malaysia melalui Dumai tanpa dilengkapi dokumen perjalanan resmi dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi mengamankan mereka;
 - Bahwa dari hasil interogasi, terhadap Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran, Sdr. Siprianus Mauk, Sdri. Fatimah, Sdr. Dolisius Ikun, Sdr. Elias Susar Halek, Sdr. Alexander Seram dan Sdri. Ratmi Fuji Rahayu kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2120 warna biru; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Romanus Seran Dini, selanjutnya

Hal. 22 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Kantor Polair Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyadari jika ia tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan TKI karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Imigrasi atau yang berwenang untuk membawa para Tenaga Kerja tersebut ke Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan di atas, maka Majelis Hakim akan memilih langsung untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan

Hal. 23 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen

Perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti diuraikan di bawah ini;

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur "Setiap orang" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "Setiap orang" di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian "Setiap orang" di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian "Setiap orang" di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian "Setiap orang" dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa; ad. 2 yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang meliputi beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu dari sub unsur terbukti, maka seluruh unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa: “Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa dalam tahun 2023 ada 7 orang menghubungi Terdakwa yaitu Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran, Sdr. Siprianus Mauk, Sdri. Fatimah, Sdr. Dolisius Ikun, Sdr. Elias Susar Halek, Sdr. Alexander Seram dan Sdri. Ratmi Fuji Rahayu yang meminta bantuan Terdakwa agar dapat mengurus keberangkatan ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

Hal. 25 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Para TKI tersebut tidak memiliki dokumen untuk berangkat ke Luar Negeri kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan mereka dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) per orang kemudian Sdr. Siprianus Mauk, Sdri. Fatimah, Sdr. Dolisius Ikun, Sdr. Elias Susar Halek, Sdr. Alexander Seram mengirimkan uang ke Rekening BRI dengan nomor Rekening 543901018835536 atas nama Terdakwa dan masing-masing mengirimkan uang sebesar Rp4.250.000,00(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan pada saat Para TKI akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu dan memintanya untuk mencari orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia yang kemudian disanggupi oleh Sdr. Joharrianto Alias H. Yanto Bin (Alm) Noncu Joharrianto;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB. Sdr. Heri (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sanggup mengurus keberangkatan Para TKI ke Malaysia dengan biaya sebesar Rp5.800.000,00(lima juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan dengan upah Terdakwa sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan mendengar hal itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran dan mengatakan ada penambahan biaya dari Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) menjadi Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) kepada Sdr. Heri (DPO) sebagai biaya operasional kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 Sdri. Feriana Katuka datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan keberangkatan ke Malaysia;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran, Sdr. Siprianus Mauk, Sdri. Fatimah, Sdr. Dolisius Ikun, Sdr. Elias Susar Halek, Sdr. Alexander Seram dan Sdri. Ratmi Fuji Rahayu tiba di rumah Terdakwa dan Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran bersama Sdri. Ratmi Fuji Rahayu langsung menyerahkan uang sejumlah Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan keberangkatan ke Malaysia;

Hal. 26 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB., Sdr. Heri (DPO) menghubungi Terdakwa yang menyampaikan agar TKI yang akan berangkat ke Malaysia bersiap-siap kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Para TKI agar mempersiapkan keberangkatan ke Malaysia;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah, sekitar pukul 16.00 WIB., Sdr. Heri (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di rumah Terdakwa untuk menjemput Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran, Sdr. Siprianus Mauk, Sdri. Fatimah, Sdr. Dolisius Ikun, Sdr. Elias Susar Halek, Sdr. Alexander Seram dan Sdri. Ratmi Fuji Rahayu untuk berangkat ke Malaysia;
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB., Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran, Sdr. Siprianus Mauk, Sdri. Fatimah, Sdr. Dolisius Ikun, Sdr. Elias Susar Halek, Sdr. Alexander Seram dan Sdri. Ratmi Fuji Rahayu tiba di Pantai Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Provinsi Riau dan Ketika mereka menunggu Speedboat yang akan menjemput datang Saksi Rosihan Zuhdi dan Saksi Maha Putra yang merupakan anggota Ditpolair Polda Riau yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Tim Intel bahwa akan ada TKI yang akan berangkat ke Malaysia melalui Dumai tanpa dilengkapi dokumen perjalanan resmi dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi mengamankan mereka;
 - Bahwa dari hasil interogasi, terhadap Saksi Dominikus Seran Kehik alias Domi bin Karlos Seran, Sdr. Siprianus Mauk, Sdri. Fatimah, Sdr. Dolisius Ikun, Sdr. Elias Susar Halek, Sdr. Alexander Seram dan Sdri. Ratmi Fuji Rahayu kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2120 warna biru; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Romanus Seran Dini, selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Kantor Polair Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa menyadari jika ia tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan TKI karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Imigrasi atau yang berwenang untuk membawa para Tenaga Kerja tersebut ke Negara Malaysia;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan secara

Hal. 27 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa kelompok orang secara terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, dengan dokumen sah, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan tidak melalui pemeriksaan Keimigrasian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur Delik pokoknya yaitu yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “penyertaan” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menentukan bahwa: “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana?, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian pertimbangan ini, maka segenap uraian pertimbangan tentang wujud perbuatan Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa bersama Sdr. Heri (DPO), dari sisi Mens rea-nya (sikap batin) maupun dari sisi Reus Actus-nya (sikap lahir), dinilai memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam melakukan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia, apalagi dengan sungguh-sungguh mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-

Hal. 28 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sehingga menurut hukum, baik Terdakwa bersama Sdr. Heri (DPO), patut dipandang sebagai "orang yang melakukan tindak pidana", dengan demikian unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta" ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penyeludupan Manusia" seperti didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka Dakwaan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka setelah membaca dan mencemati Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 31 Agustus 2023, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan alasan seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan bukanlah suatu upaya balas dendam terhadap pelaku kejahatan, pemidanaan selayaknya juga harus menginsyafkan dan mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangnya setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidananya, oleh karena itu menjadi penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya untuk tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak Pidana Penyeludupan Manusia;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak mutlak hanya semata-mata memperhatikan kepentingan penegakan hukum saja, namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya, apalagi Terdakwa telah menjelang usia renta;

Hal. 29 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka setelah mencemati Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, lamanya pidana penjara dan Denda maupun pidana Kurungan pengganti Denda yang akan dijatuhkan nantinya seperti dalam amar Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta telah pula sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, seperti ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V2120 Warna Biru No. Imei 1:860727069750799, No. Imei 2:86072706975078, No Sim 1:081276602929;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes An. Romanus Seran Dini No. Rekening: 5439- 01-01-8835-53-6;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank BRI Dengan Nomor: 6013 0140 5284 6543;

Karena merupakan sarana atau alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka patut dan cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) Lembar Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran Tabungan BRI Simpedes An. Romanus Seran Dini No. Rekening : 5439-01-01-8835-53-6;
- 2 (dua) Lembar Percakapan Whatsaap Antara Saudara Elias Susar Halek Dengan Saudara Feby Klau;

Karena telah seselai digunakan dalam proses pembuktian dan merupakan satu kesatuan dalam Berkas perkara ini, maka patut dan cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 30 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Paspor Indonesia Dengan Nomor Paspor E1553056 An.

Fatihah;

Karena merupakan Dokumen Resmi Keimigrasian yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu, maka patut dan cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Negara Cq Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai;

- Uang sebesar Rp24.600.000,00(dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Karena merupakan alat tukar dan pembayaran resmi Nasional dan masih memiliki nilai Ekonomis, maka patut dan cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selengkapny tentang status Barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan seperti dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana penyelundupan manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa telah berusia relatif renta;

Memperhatikan, Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Romanus Seram Dini Alias Mayos Bin Alm. Blasius Dini; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta melakukan Penyeludupan manusia", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu

Hal. 31 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V2120 Warna Biru No. Imei

1:860727069750799, No. Imei 2:86072706975078, No Sim

1:081276602929;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes An. Romanus Seran Dini

No. Rekening: 5439- 01-01-8835-53-6;

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank BRI Dengan Nomor: 6013 0140 5284

6543;

Dimusnahkan;

- 3 (tiga) Lembar Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran Tabungan

BRI Simpedes An. Romanus Seran Dini No. Rekening : 5439-01-01-8835-

53-6;

- 2 (dua) Lembar Percakapan Whatsaap Antara Saudara Elias Susar

Halek Dengan Saudara Feby Klau;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Paspur Indonesia Dengan Nomor Paspur E1553056 An.

Fatimah;

Dikembalikan kepada Negara Cq Kementerian Hukum dan HAM Republik

Indonesia Cq. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai;

- Uang sebesar Rp24.600.000,00(dua Puluh Empat Juta Enam Ratus

Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp

5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh

kami, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan

Saripudin, S.H., dan dr. Edy Siong, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra,

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan di hadapan Terdakwa

tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 32 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan Saripudin, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan S.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Hal. 33 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)